

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN¹**

Oleh : Frances Esther Vaticana Pitoy²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap saksi pasca undang-undang nomor 13 tahun 2006 dan Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap saksi merupakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi agar saksi merasa aman dan nyaman dan tidak tertekan dalam ia memberikan keterangan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendirimengenai terjadinya suatu tindak pidana pada setiap proses peradilan pidana, mulaidari proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan. Perlindungan mana diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2006, dengan dibantu oleh semua aparat hukum. 2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah : - *Capacity building* Lembaga Perlindungan Saksi yang terbentuk sejak tahun 2006 pasca diberlakukannya undang-undang nomor 13 tahun 2006 belum memiliki kekuatan yang penuh dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi. - Kerjasama Lembaga Perlindungan saksi dan korban dengan lembaga terkait lainnya terutama pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik belum terjalin dengan sehingga perlindungan saksi belum terlaksana secara komprehensif.

Kata kunci: Perlindungan, saksi, korban.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006 diartikan sebagai segala upaya hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan ataupun korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Melihat pentingnya peranan saksi dan/atau korban dalam membuat terang suatu perkara pidana maka pentinglah juga pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat menjadi salahsatu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dalam pasal 28 – pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Namun metode penghitungan ganti rugi bagi saksi dan korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana belum jelas.

Hal inilah yang sering menjadi penyebab saksi dan atau korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari LPSK dan memilih untuk diam. Para saksi dan korban merasa kurang atau tidak mengerti akan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh LPSK, apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh. Kumendong, S.H.,M.H., Dr. Diana Pangemanan, S.H.,M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711345

Untuk itulah penulis merasa tertarik sehingga terdorong untuk menulis tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi Dan Korban.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap saksi pasca undang-undang nomor 13 tahun 2006
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang yuridis normatif dimana bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primair) dan bahan hukum sekunder adalah seperti literature-literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan.

Tentu saja terjaminnya perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban tak dapat dilakukan hanya dengan menggantungkan kepada keberadaan suatu undang-undang, melainkan juga kepada para pelaksananya yaitu aparat penegak hukum. Tetapi, keberhasilan

pelaksanaan undang-undang tersebut bukan oleh satu pihak saja, peran serta dan kerjasama yang kuat antara pihak pemerintah, organisasi pendamping, dan juga masyarakat luas amat menentukan terjaminnya pelaksanaan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban.

Dengan dipenuhinya dan diperhatikannya semua unsur penting di dalam sistem yang berpihak pada keadilan dan kebenaran, terbit keyakinan kuat bahwa mulai saat ini akan terjadi perbaikan kehidupan saksi dan korban pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Mengenai perlindungan dan hak-hak saksi dan korban, UU Perlindungan Saksi dan Korban mengaturnya dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut: Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara

Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak ada ketentuan yang mengatur secara terperinci bagaimana cara investigasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Namun dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang memuat prinsip dasar bagaimana perlindungan saksi dan korban

seharusnya dilaksanakan, dandengan demikian etika investigasi yang harus dikembangkan dan dirinci oleh LPSK sebagai lembaga pelaksana perlindungan saksi dan korban, berdasarkan prinsip-prinsip yang dimuat dalam pasal-pasal berikut: 1. Pasal 3 Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum.

Saksi dan Korban dalam kondisi tertentu, membutuhkan orang yang sudah lama dikenal dan dapat ia percaya untuk mendampingi dirinya melewati proses pemberian kesaksian. Meskipun demikian, keberadaan pendamping memiliki ekseks menguntungkan dan tidakmenguntungkan terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung.

Keberadaan pendamping dinilai memberi ekseks yang menguntungkan, apabila:

1. Saksi merasa lebih nyaman karena ada orang yang dikenalnya;
2. Saksi merasa lebih percaya diri karena ditemani;
3. Pendamping dapat membantu mengklarifikasi kesan yang muncul;
4. Pendamping dapat memberi dukungan fisik, juga psikis.

Bagi saksi yang tidak bersedia untuk hadir di persidangan, pengadilan dapat memeriksa dengan menggunakan alat komunikasi atau *video conference* dengan merahasiakan tempatdimana saksi berada untuk kepentingan keamanan dan keselamatan saksi.

Standar prosedur bagi kerahasiaan identitas saksi dan korban meliputi:

- a. Kerahasiaan seluruh informasi personal, termasuk menutup celah informasi terhadap pihak-pihak yang secara spesifik tidak diinginkan oleh saksi atau korban untuk mengetahuinya danmenutup informasi yang secara operasional membutuhkan pelaksanaan secara bersamaandengan program perlindungan bagi saksi dan korban;
- b. Informasi ini hanya bisa dibuka, jika diminta oleh pengadilan, pada dugaan adanya kasus penyiksaan anak, atau untuk melindungi

kehatan dan keselamatan saksi, korban, maupun pihak lainnya;

- c. Untuk pengecualian di atas, perlu disusun prosedur pemberitahuan, memperoleh persetujuan saksi maupun korban sebelum informasi tersebut dibuka untuk umum.

Ketentuan mengenai ganti rugi dalam Undangundang Perlindungan Saksi dan Korban diatur pada Pasal 7 berikut:

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilandengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, ganti rugi dalam konteks Undang-undang perlindungan saksi dan Korban adalah penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada saksi/ korban sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku. Sementara, negara hanya akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi bagi korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tidak untuk kasus lainnya. Hal ini merupakan salah satu kendala dari UU tersebut.

Pelaksanaan pemberian ganti rugi yang dikenal dalam praktek perlindungan saksi dan korban yang umum dilakukan di negara lain terdiri dari dua macam:³

1. Ganti rugi yang diberikan kepada saksi dimana ganti rugi dalam bentuk kompensasi ini diberikan atas hilangnya penghasilan akibat seseorang ikut dalam program perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Dalam hal ini berarti seseorang telah kehilangan nafkahnya karena mengambil keputusan untuk memberikan kesaksian yang mungkinmengancam membahayakan keselamatannya. Kompensasi yang diberikan ini bukanlah bayaran ataskesaksian yang dilakukannya. Negara

³*Op-cit*

berkewajiban untuk mengganti hilangnya nafkah seseorang karena keterlibatannya dalam program ini. Jumlah yang diberikan dapat berubah dari waktu ke waktu, hal ini karena disesuaikan dengan kebutuhan saksi tersebut. Penggantian ini hanya diberikan kepada saksi yang sudah bekerja sebelum bergabung dalam program perlindungan ini. Bagi mereka yang tidak bekerja, tidak akan ada pemberian ganti rugi kecuali untuk pengeluaran insidental dalam aktivitasnya sebagai saksi. Besaran ganti rugi ditetapkan oleh sebuah komisi khusus dan disesuaikan dengan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh saksi tersebut.

2. Ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban. Pada kasus menyebabkan kematian, ganti rugi memang tidak akan pernah menghidupkan yang telah meninggal. Meskipun demikian, ganti rugi terhadap korban ini merupakan hak moral yang harus dilangsungkan pada sebuah masyarakat yang sehat.

Penerapan sistem perlindungan dan dukungan terhadap saksi secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan saksi ataupun korban diharapkan mampu memberik keleluasaan terhadap saksi dan korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami, didengar. Hal ini berarti, proses ke arah pembentukan sistem perlindungan sudah mulai dilakukan lintas aktor. Bahkan selama proses tersebut berlangsung, beberapa LSM dan akademisi memulai berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan dan mengadakan lokakarya tentang perlindungan saksi dan korban. Beberapa RUU tandingan juga disusun sebagai bentuk kesadaran mereka untuk memperkaya wacana mengenai perlindungan saksi dan korban maupun diketahuinya.

Namun harus dengan besar hati diterima, kondisi ini belumlah memadai untuk menekan jumlah saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saat ini telah ada beberapa peraturan yang sudah disusun oleh pemerintah disamping UU No. 26/2000 tentang Peradilan HAM dan UU No.13/2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi untuk Saksi dan Korban. Namun demikian, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang relatif baru dan bisa berjalan pada bulan November 2008, dengan dukungan negara yang belum memadai menjadi kendala besar dalam operasionalisasi berbagai kebijakan yang ada. Untuk itulah desakan dan dukungan masyarakat luas terhadap pentingnya perlindungan saksi dan korban perlu diperbesar. Secara spesifik dukungan terhadap LPSK perlu ditingkatkan.

B. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana

Hambatan-hambatan yang selama ini masih mengganjal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi adalah:

1. Kekuatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum penuh (*Capacity Building*)

Capacity Building (peningkatan kapasitas) merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya; mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu, dan peluang-peluang; memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut dan memanfaatkan peluang yang relevan. Merancang sebuah aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran. Dan, dalam hal capacity building lembaga perlindungan saksi dan korban belum memiliki kekuatan yang penuh, karena capacity building itu tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi kantor dan kepegawaian namun termasuk model perlindungan yang akan

diberikan kepada saksi dan korban. Begitupula dengan kerja sama yang akan dijalin dalam memberikan perlindungan.

Disamping itu para penegak hukum belum memahami secara benar akan perlindungan saksi dan juga para penegak hukum masih kuat melekat pada pemikiran KUHAP sedangkan seharusnya undang-undang perlindungan saksi telah diberlakukan.

Juga para penegak hukum belum memiliki pedoman khusus metode atau cara menghitung penggantian kerugian dalam hal ini.

Pemerintah Indonesia dengan beberapa pertimbangan telah mengeluarkan Undang-undang yang baru untuk melengkapi Undang-undang nomor 13 tahun 2006. Yakni Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Revisi Perlindungan Saksi Dan Korban, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang: a. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;

b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada dasarnya Undang-undang nomor 31 tahun 2014 ini tidak mencabut undang-undang Nomor 13 tahun 2006 melainkan hanya melengkapi dan merivisi beberapa pasal, artinya bahwa Nomor 13 tahun 2006 masih tetap berlaku sebagai undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Jika kita melihat tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 kelihatannya telah mencukupi, namun jika telaah lebih mendalam akan mandat tersebut maka kewenangannya masih sangat lemah, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kewenangan LPSK untuk pemberian bantuan dan dukungan bagi saksi di pengadilan.
2. Penyediaan tempat khusus di pengadilan.
3. Konsultan bagi para saksi
4. Hal-hal lain untuk pelayanan saksi selama proses persidangan.
5. Tugas LPSK dalam administrative LPSK dalam perlindungan sementara untuk saksi.
6. Perjanjian-perjanjian dengan lembaga lain tentang bantuan terhadap saksi.
7. Penggunaan fasilitas Negara untuk perlindungan saksi.
8. Mendelegasikan tugas LPSK didaerah.⁴

Hal-hal ini sering kita temui dilapangan ketika pelaksanaan perlindungan saksi dibutuhkan oleh masyarakat namun belum ada pedoman yang jelas dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban sehingga ini menjadi hambatan yang harus diperbaiki kedepan.

Jika kita bandingkan dengan pelaksanaan perlindungan saksi di Amerika Serikat, dimana perlindungan saksi sangat bersifat rahasia terutama dalam memberantas kejahatan-kejahatan yang serius seperti kejahatan

⁴Elsam, *Model Perlindungan saksi di Amerika Serikat*, 2004, Hlm 204

terorganisir, kejahatan kerah putih, distribusi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan tindak pidana korupsi, dimana relokasi para saksi dan keluarganya sangat dirahasiakan oleh penyidik dan mereka betul-betul memberikan rasa aman serta jika perlu mereka mengganti identitas saksi serta mendapatkan tempat persembunyi yang lebih aman.

Salah satu pasal inti yang merubah konsep perlindungan saksi dan korban adalah pasal 7 Undang-undang No 31 Tahun 2014 yakni :

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Kelihatannya dalam praktek perlindungan saksi dan korban para penegak hukum masih ragu-ragu menjalankan walaupun dalam perundang-undangan telah diatur sedemikian rupahal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yang sudah ada sejak tahun 2006 yang lalu yang langsung dinaungi oleh lembaga kepresidenan.

LPSK sepertinya belum memiliki kekuatan yang memadai untuk memberikan perlindungan saksi diseluruh wilayah Indonesia sementara LPSK hanya berkedudukan di pusat yaitu di Jakarta.

Dari hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan serta beberapa perbandingan yang Penulis uraikan, sudah saatnya lembaga perlindungan saksi itu diadakan juga di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia, dan disamping itu perlu disosialisasikan dengan baik

kepada masyarakat mengenai program perlindungan hukum terhadap saksi secara benar dan menyeluruhbaik masyarakat, pemerintah, stake holders maupun para penegak hukum yang ada didaerahan yang lebih penting lagi didukung dengan peraturan daerah setempat.

2. Kerjasama LPSK dengan lembaga terkait lainnya belum terjalin.

Sesungguhnya dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 sudah diatur dalam pasal 36 ayat 1 yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang”.

Namun dalam praktek hal ini belum nampak LPSK melakukan kerjasama dengan lembaga terkait lainnya, jika perlu dengan pihak perguruan tinggi untuk mengungkap kasus-kasus yang sangat serius seperti narkoba, kasus korupsi, kasus *trafficking* yang makin hari makin banyak terjadi di daerah-daerah. LPSK sesungguhnya tidak dapat bekerja sendiri, artinya bahwa tangan LPSK tidak begitu panjang untuk dapat memberikan pelayanan sampai di daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Sementara kondisi masyarakat kita telah sangat memerlukan program perlindungan hukum terhadap saksi didalam proses peradilan pidana. Baru belakangan ini LPSK mulai turun ke daerah-daerah mensosialisasikan lembaganya serta program-program yang ada.

Sangat diharapkan LPSK dapat membuka diri bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya dalam pemberian perlindungan atau bantuan perlindungan saksi. Misalnya akhir-akhir ini antara Polri dan KPK sering terjadi ketidak harmonis didalam menjalankan tugas penegakan hukum. Maka seharusnya LPSK ikut melaksanakan perlindungan bagi saksi-saksi yang terkriminalisasi. Akibatnya banyak saksi-saksi yang tidak mau memberikan keterangannya didepan penyidik atau didepan hakim karena takut dikriminalisasi.

Sebut saja misalnya kasus korupsi wisma Atlet Sea Games di Jakarta, diaman telah terjadi LPSK mengancam saksi untuk mencabut

perlindungan saksi sehingga banyak pihak mulai meragukan lembaga perlindungan saksi LPSK untuk memberantas korupsi bahkan ada pihak-pihak yang mengatakan LPSK melakukan pengingkaran janji memberantas korupsi.

Kejadian-kejadian seperti ini sangat mengganggu proses peradilan pidana untuk mencari dan menemukan keadilan yang sesungguhnya sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri dan disamping itu melukai harapan masyarakat yang melalui reformasi dengan semangat melakukan perubahan system peradilan pidana ke arah yang lebih baik.

Yang perlu didorong saat ini adalah hubungan yang harmonis antara lembaga perlindungan saksi LPSK dengan pihak kepolisian sebagai penyidik, saat ini kelihatannya hubungan kedua lembaga ini belum harmonis dalam pemberian perlindungan terhadap saksi.

Dalam praktek masing-masing lembaga ini kurang berkordinasi terutama memandang kedudukan saksi dalam pemeriksaan kasus pidana, masing-masing mereka mempertahankan pendirian sendiri-sendiri dimana Polri menggunakan KUHAP sedangkan LPSK menggunakan Undang-undang no 13 Tahun 2006. Dan sering sekali Polri sangat terfokus pada asas legalitas untuk menjerat terdakwa sedangkan LPSK lebih focus kepada perlindungan saksi korban.

Perbedaan-perbedaan ini yang banyak kali menjadi pemicu bagi para penegak hukum dan LPSK untuk tidak bisa bekerja profesional sehingga pada akhirnya saksi dan korban menjadi terlantar bahkan akhirnya ter kriminalisasi. Jika hambatan-hambatan ini tidak segera diperbaiki baik didalam LPSK sendiri maupun system pemberian perlindungan saksi dan korban sebagai suatu konsep yang utuh dan dilakukan oleh semua pihak dengan tujuan yang sama untuk menegakkan hukum dan keadilan serta untuk keharmonisan anggota masyarakat, maka perubahan menuju system peradilan pidana terpadu masih jauh dari harapan.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu ini sesungguhnya merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana di Indonesia. Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan

bahkan lembaga lembaga terkait lainnya seperti Lembaga Perlindungan saksi dan Korban menjadi sub system dalam pelaksanaan proses peradilan pidana. Adapun perbedaan fungsi masing-masing lembaga oleh undang-undang diberikan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan dengan berbagai eksekunya. Perbedaan-perbedaan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan pidana yang profesional untuk terselenggaranya peradilan yang bersih dan adil.

Diharapkan dalam perlindungan saksi dan korban walaupun masing-masing lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda namun dalam pelaksanaannya dilapangan harus sejogyanya saling mencermati dan memahami untuk melaksanakan proses peradilan yang berkesinambungan tanpa mendiskriminasikan pihak-pihak tertentu, apalagi sampai melakukan kriminalisasi terhadap saksi.

Hambatan-hambatan tersebut diatas haruslah dipandang sebagai suatu proses yang dilalui dalam suatu perjuangan pemberantasan kejahatan, yang menurut Muladi⁵ sebagai kerikil-kerikil tajam yang harus ditepis dalam menemukan system peradilan pidana yang dapat berupa fisik dalam arti sinkronisasi structural untuk menuju mekanisme administrasi peradilan pidana yang bersifat substansi dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku dalam hukum acara pidana dan juga dapat mempengaruhi sifat cultural dalam arti pandangan dan bagimasyarakat serta penegak hukum terhadap proses peradilan pidana di Indonesia untuk pemberian perlindungan hukum terhadap saksi.

Dalam rangka menjawab tantangan-tantangan tersebut diatas, LPSK pada tahun 2014 yang lalu akhirnya melakukan pertemuan dengan para aparat penegak hukum dengan melakukan symposium dengan mengangkat tema "Perlakuan dan Perlindungan Terhadap Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan beberapa

⁵Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2005, Hlm 87

Rekomendasi Untuk Praktek Penegakan Hukum” yang dilaksanakan di Jogjakarta.

Hasil Rekomendasi dalam symposium ini adalah antara lain:⁶

1. Pembentukan LPSK di Daerah.
2. Penguatan Kapasitas LPSK dalam rangka perlindungan saksi.
3. Perlu diperjelas kriteria dalam penentuan saksi pelaku tapi bukan pelaku utama.
4. Perlu dibuatkan Peraturan Pelaksanaan Justice Collaborator
5. Harmonisasi peraturan perlindungan saksi.

Lebih lanjut dikatakan oleh Keynote speaker dalam acara symposium tersebut Sumarsono, SH (Staf Ahli Jaksa Agung) menyatakan bahwa setiap permasalahan yang ada dan belum terakomodir sebagai pendukung perubahan dan perbaikan terhadap Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat dituangkan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, sehingga terdapat hubungan hukum yang sistematis dan tidak saling meniadakan berdasarkan perbuatan pertanggung jawaban. Dengan demikian maka setiap saksi pelaku akan terjamin keadilan proseduralnya dalam KUHAP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap saksi merupakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi agar saksi merasa aman dan nyaman dan tidak tertekan dalam ia memberikan keterangan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendirimengenai terjadinya suatu tidak pidana pada setiap proses peradilan pidana, mulaidari proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan. Perlindungan mana diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2006, dengan dibantu oleh semua aparat hukum.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam

proses peradilan pidana setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah :

- a. Capacity Building Lembaga Perlindungan Saksi yang terbentuk sejak tahun 2006 pasca diberlakukannya undang-undang nomor 13 tahun 2006 belum memiliki kekuatan yang penuh dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi.
- b. Kerjasama Lembaga Perlindungan saksi dan korban dengan lembaga terkait lainnya terutama pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik belum terjalin dengan sehingga perlindungan saksi belum terlaksana secara komprehensif.

B. Saran

1. Perlu dibentuknya Lembaga Perlindungan saksi di daerah-daerah provinsi yang ada di seluruh Indonesia agar program perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana boleh berjalan dengan baik dan professional.
2. LPSK perlu melakukan penguatan capacity building. Antara lain dengan merumuskan tugas, melengkapi sumber daya manusia dan kemudian membuat gebrakan-gebrakan melalui praktik. Dan, Perlu adanya kerja sama Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dengan Perguruan Tinggi dalam rangka mensosialisasikan perlindungan saksi dan korban di daerah-daerah sebab LPSK yang berkedudukan di Jakarta tidak akan efektif bekerja sendiri tanpa ada kerja sama dengan para penegak hukum dan Perguruan Tinggi di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2003.
- Koalisi Perlindungan Saksi, *Pedoman Perlindungan Terhadap saksi Dan Pekerja HAM*, Elsam, Tahun 2006.

⁶Website LPSK, Rapat Koordinasi Para Penegak Hukum dengan LPSK, diakses tanggal 26 September 2015 pkl. 11.00.

Koalisi Perlindungan Saksi, WITSEC,
*Pengalaman Program Perlindungan
Saksi Federal AS*, Elsam Tahun 2006

Supriyadi Widodo Eddyono, *Pokok-pokok
Pikiran Penyusunan Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban*, ICW Jakarta Tahun 2008.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga
Perlindungan Saksi di Indonesia*, Penerbit
ICW Jakarta Tahun 2007

Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktik
Kompensasi dan restitusi Di Indonesia*, ICW,
Tahun 2007

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang no 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan saksi dan korban.

Undang-undang no 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13
Tahun 2006.